

**FAKTOR KRIMINOGEN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK YANG
MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK LIMA PULUH KOTA**
Muhammad Yasin¹, Yetisma Saini¹, Hendriko Arizal²

¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email : muhammad.yasin1004@gmail.com

ABSTRACT

Criminal acts regarding narcotics abuse committed by children are regulated in Article 76 letter J paragraph (1), the criminal provisions in Article 89 paragraph (1). Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in conjunction with Article 1 Number 6 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In 2019 there were 12 (twelve) children who committed narcotics abuse at LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota. Problem Formulation: 1) What are the factors causing the abuse of narcotics by students who are serving criminals at LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota? 2) What are the efforts made by LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota officers in coaching students in narcotics abuse who are serving criminals in LPKA? This type of research is sociological juridical research. Data sources are primary data and secondary data, data collection techniques are interviews and document studies, data are analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: 1) The factors causing the abuse of narcotics by students who are serving criminals at LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota are that students are abusing narcotics due to internal and external factors. 2) Efforts made by LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota officers in coaching students in drug abuse who are serving criminals at LPKA are that LPKA efforts in Guiding Narcotics Abuse in students in LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota have been effective in guiding children in educate or provide understanding to students.

Keywords : Abuse, Narcotics, Protege

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Permasalahan hukum akan berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat, untuk itu hukum harus dinamis. Banyaknya perkembangan dan meningkatnya kejahatan di masyarakat, dalam kehidupan sosial, berdampak pada kecenderungan anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu sama lain, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu yang melanggar hukum atau aturan yang telah ditentukan dalam masyarakat,

untuk menciptakan rasa aman, damai dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau mematuhi, dan masih ada yang menyimpang, yang pada umumnya perilakunya kurang disukai oleh masyarakat.

Penyakit sosial adalah suatu perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial, sehingga melakukan perilaku menyimpang. Adapun kebiasaan masyarakat yang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penyakit sosial antara lain kebiasaan mabuk-mabukan, berjudi,

penyalahgunaan narkotika, penyakit HIV/AIDS, pekerja seks komersial (PSK), dan lain-lain.

Sesuai dengan perkembangan zaman terdapat banyak permasalahan mengenai penyakit sosial yang sangat serius satu diantaranya adalah masalah keikutsertaan anak-anak dalam penyalahgunaan narkotika. Yang dilakukan oleh anak, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara pihak terkait dan keikutsertaan masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) Pasal 1 Angkat 6 yang menyatakan bahwa :

“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia, saat ini sudah sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang terletak pada posisi yang sangat strategis yaitu di antara tiga benua. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda dan mengancam

kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang..

Anak bukanlah pihak yang mendapatkan keuntungan besar dari peredaran narkotika ini. Sejatinya anak telah dimanfaatkan oleh para bandar narkotika mereka dijadikan sebagai pengguna narkotika agar nantinya anak merasakan kecanduan untuk menggunakan narkotika yang mana semakin besar juga keuntungan yang didapat oleh bandar narkotika ketika anak dijadikan pecandu narkotika. Sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 J ayat (1) yang menjelaskan:

“Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.

“Pelaku yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76 J ayat (1) sebagaimana yang disebutkan diatas maka akan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan: Pasal 89 ayat (1) “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Penyalahgunaan narkotika dikalangan anak di provinsi Sumatera Barat sudah sangat mengkhawatirkan, berdasarkan data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati Lima Puluh Kota setiap tahun terjadi kenaikan angka kejahatan anak yang menjadi pemakai narkotika seperti tahun 2017 ada 8 (delapan), tahun 2018 ada 7 (tujuh) dan 2019 12 (dua belas) anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, sehingga pada fase ini membuat kekhawatiran untuk menyebarnya penyalahgunaan narkotika bagi anak-anak.

Ketentuan mengenai pembinaan anak didik termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) dan (3) serta Pasal 5 ayat (2) butir c menyebutkan bahwa:

Pasal 1 Ayat (1)

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Pasal 1 Ayat (3)

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pasal 5 Ayat (2) Butir C

“Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.”

Adapun contoh penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Sumatera Barat adalah kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan inisial “A” pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang terbukti bersalah melakukan, memakai dan menggunakan narkotika tanpa hak yang digunakan tidak dengan semestinya.

Penyelesaian perkara anak di pengadilan dan sudah mendapatkan penjatuhan pidana penjara maka anak yang bermasalah dengan hukum diletakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan tidak ditempatkan dengan tahanan dewasa ketentuan hukum anak diletakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu terdapat dalam Pasal 1 (satu) Angka 8 butir a,b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang menjelaskan:

Anak Didik Pemasarakatan adalah:

“Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”

“Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak

paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”

“Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.”

Dalam lembaga pembinaan khusus anak berisikan anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang dianggap sudah melanggar norma hukum dan sangat membahayakan masyarakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”

Penelitian ini akan mengaitkan fenomena penyalahgunaan narkotika oleh anak dengan menggunakan teori differential association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal penelitian dengan judul “**Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Yang Menjalani Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati Lima Puluh Kota**”

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak didik yang menjalani pidana di LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota ?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Lima Puluh Kota dalam pembinaan anak didik dalam penyalahgunaan narkotika yang menjalani pidana di LPKA ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Lima Puluh Kota.
2. Untuk menganalisa supaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Lima Puluh Kota dalam pembinaan terhadap anak didik karena penyalahgunaan narkotika.

3. Metode Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (*sosio legal research*) yaitu suatu metode pendekatan hukum sebagai fenomena sosial, dimana peraturan dan teori

yang ada dikemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Didik yang menjalani Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Lima Puluh Kota.

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat susah untuk dihilangkan. Selain itu permasalahan narkotika juga merupakan kejahatan luar biasa atau Extra Ordinary Crimes. Dalam perkembangannya kasus-kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat di negara ini. Bahkan permasalahan narkotika saat ini telah melibatkan perempuan dalam menjalankan aksinya baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar. Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk ditanggulangi. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari upaya preventif hingga upaya represif, akan tetapi pengedaran narkotika tidak juga menurun. Walaupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat setiap tahunnya semakin meningkat tapi masih belum

menyurutkan niat dari pengedar untuk mengedarkan narkotika tersebut.

Pendekatan psikologis, menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya, antara lain faktor intelegensia, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain. Sedangkan dalam pendekatan sosiologis, para sosiologis berpendapat tingkah-laku delinkue pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya partisipasi sosial, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya. perlu diketahui bahwa anak adalah manusia yang sedang mencari jati diri mereka. Tingginya rasa ingin tahu, keinginan mencoba sesuatu karena penasaran merupakan sebuah proses menuju

dewasa. Tapi terkadang, hal ini justru membuat anak salah dalam mengambil keputusan. Rasa ingin tahu anak yang cukup tinggi serta rasa penasaran mereka untuk mencoba hal baru, jika tidak diarahkan dengan benar oleh orang tua maka semua akan menjadi penyebab kehancuran anak, termasuk menjadi salah satu penyebab sehingga anak menyalahgunakan narkotika. Selanjutnya, keinginan anak untuk dapat diterima disuatu kelompok atau komunitas tertentu juga menjadi salah satu penyebab anak menyalahgunakan narkotika. Seorang anak akan melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka. Hal ini berkaitan erat dengan ketidakmampuan anak dalam membentengi diri terhadap pengaruh negatif dari lingkungannya, kurangnya keimanan dalam diri anak dan adanya pikiran yang muncul dari anak bahwa bersama kelompok yang baru, anak merasakan kenyamanan.

Sipelaku yang tergiur oleh keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan narkotika tersebut dan sangat menjanjikan. Dilihat dari keadaannya, narkotika berkembang seiring dengan perkembangan zaman, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang menggunakan narkotika mulai dari kalangan orang dewasa hingga anak-anak sekolah dan membuat putus sekolah dikarenakan kecanduan narkotika bahkan penggunaan

narkotika menjadi sebuah trend bagi anak-anak.

Dari beberapa faktor di atas ada beberapa faktor juga yang menyebabkan anak-anak ikut sebagai pemakai narkotika maupun menjadi pengedar narkotika yaitu:

1. Faktor Internal
 - a) Agama
 - b) Latar Belakang Pendidikan Orang Tua
 - c) Latar Belakang Perkawinan Orang Tua
2. Faktor eksternal
 - a) Faktor Pekerjaan Orang Tua
 - b) Faktor Rendahnya Pendidikan
 - c) Faktor Lingkungan

Pada beberapa kasus anak didik yang berada di LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota sebenarnya ada yang sebagai pemakai saja dan tidak sebagai kurir atau bandar narkotika tetapi penyidik dan jaksa menuntut sebagai pengedar, dikarenakan hasil temuan yang didapat oleh penyidik melebihi dari ketentuan yang dimiliki oleh seorang pemakai. Contohnya pada kasus narkotika jenis ganja, jika seorang yang sebagai pemakai narkotika jenis ganja itu biasanya hanya ada 2 (dua) linting ganja, akan tetapi penyidik saat menangkap salah satu tersangka mendapatkan 3 linting ganja di rumahnya dan di tempatkan di tempat yang berbeda, maka dari itu penyidik menuntut si tersangka dengan tuntutan sebagai pengedar walau dalam pengakuan salah satu tahanan

di LPKA Tanjung Pati hanya sebagai pemakai narkotika tersebut.

2. Upaya yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Lima Puluh Kota dalam Pembinaan Anak Didik dalam Penyalahgunaan Narkotika yang menjalani pidana di LPKA

Tujuan dari perlindungan anak yaitu untuk menjaga anak dari segi kejiwaannya agar tidak merusak psikis anak yang melakukan tindak pidana, agar memperhatikan kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa, menyadarkan pada masyarakat bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukan merupakan anak yang jahat melainkan sebagai anak yang teresat dan butuh pembinaan. Ketika menjalankan suatu aturan tidak lepas dari landasan atau yang dijadikan sebagai dasar aturan, begitu juga dengan pembinaan narapidana wanita di LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota. Ditemukan bahwa sistem pembinaan anak didik di LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Hal ini terdapat dalam Bab II Pasal 5 yang menyebutkan bahwa : system pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:.

- a. Pengayoman:
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan:
- c. Pendidikan:
- d. Pembimbingan:
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia:

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan: dan

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu;

Asas-asas tersebut menjadi dasar pembinaan bagi anak didik di lembaga pemsarakatan, secara langsung asas ini juga dianut oleh lembaga Pemsarakatan di LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota.

Perubahan sosial yang cepat seperti modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang serba baru dan serba mendunia. Hal ini membuat masyarakat menjadi stress sehingga terjadi gangguan seperti insomnia (sulit tidur), kelelahan fisik dan mental karena tingginya tingkat persaingan dan lain-lain. Kondisi demikian menyebabkan permintaan masyarakat untuk menggunakan Narkotika menjadi meningkat.

Petugas LPKA juga memberikan pemahaman kepada anak didik dan juga orang tua anak didik ketika anak didik telah selesai menjalani masa hukumannya di LPKA hal ini dilakukan agar anak didik tidak mengulangi perbuatannya dan agar orang tua selalu memperhatikan bagaimana kondisi anak dan bagaimana keadaan anak dalam keseharian agar si anak mendapatkan perhatian lebih dari orang tua dan agar terkendali dalam pergaulannya.

Adapun keterampilan dan pembinaan yang diberikan oleh LPKA Klas II A Tanjung Pati

Lima Puluh Kota kepada anak yaitu:

1. Pembuatan Pupuk Kompos
2. Pijat Refleksi
3. Pelatihan *Barbershop*
4. Pembuatan Boneka dan Sandal (*handycraf*)
5. Pelatihan Pertanian

B. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak yang menjalani Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Lima Puluh Kota maka penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak didik yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Lima Puluh Kota adalah bahwa anak didik sebagai penyalahgunaan narkotika karena faktor intern dan ekstern. Faktor intern terdiri dari faktor Agama, pendidikan orang tua dan perkawinan orang tua, sementara pada faktor ekstern yaitu pekerjaan orang tua, rendahnya pendidikan dan faktor lingkungan.
- 2) Upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Lima Puluh Kota dalam pembinaan Anak didik dalam penyalahgunaan narkotika yang menjalani Pidana di LPKA adalah bahwa upaya Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Penyalahgunaan Narkotika pada Anak Didik di LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota sudah cukup efektif dalam melakukan pembinaan anak dalam mendidik atau memberikan pemahaman kepada anak agar nantinya tidak berusan lagi dengan narkotika dan memberikan gambaran akibat ketika anak didik masih tetap menggunakan atau menjual narkotika.

2. Saran

- 1) Kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tanjung Pati Lima Puluh Kota agar memberikan pendidikan dan siraman rohani kepada anak didik yang melakukan penyalahgunaan narkotika serta perlu dilengkapi sarana dan fasilitas pembinaan terhadap anak didik sehingga para anak didik dapat memanfaatkan berbagai fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya
- 2) Kepada Orang Tua agar dapat memberikan pendidikan sejak dini terhadap anak tentang bahaya narkotika dan mengawasi lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir anak
- 3) Kepada pemerintah agar lebih mensosialisasikan atau menyuluhkan tentang bahaya narkotika terutama kepada masyarakat, sehingga mempercepat

tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung

Bismar Siregar, 1986, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Alumni, Bandung

Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung

R.A. Koesnan, 2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

Soedjono Dirdjosisworo, 1994, Kriminologi dan Faktor-faktor Penyebab Kejahatan, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2000, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta

Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Suharsini Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Paraktek, Rineka Cipta, Jakarta

B. Peraturan

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Udang –Undang Hukum Perdata

C. Sumber Lainnya

Muhammad Mustofa. 2007, Kriminologi, FISIP UI PRESS, Depok, https://www.ui.ac.id/download/guru_besar/Prof_Dr_Muhammad_Mustofa_MA.pdf

Winda, 2019, pengertian dan macam macam jenis contoh penyakit sosial di masyarakat, <https://essay.co.id/pengertian-dan-macam-macam-jenis-contoh-penyakit-sosial-di-masyarakat>.

Yudha Eka, 2012, Hak dan
Kewajiban Korban Pedofilia,
[www.alumni
untag2012.blogspot.com](http://www.alumni
untag2012.blogspot.com)